

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan sistem *Self Assessment* di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kepatuhan ini mencakup aspek formal, yaitu kedisiplinan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu, serta aspek material yang berkaitan dengan kejujuran pengisian data sesuai keadaan sebenarnya. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan; meskipun rasio kepatuhan formal nasional pada tahun 2024 mencapai 88% (DJP, 2024), *Tax Ratio* Indonesia masih tertahan di angka 10,21% (Kementerian Keuangan RI, 2024). Tantangan ini semakin nyata di sektor pasar modal yang mengalami lonjakan hingga 20,1 juta SID pada tahun 2025 (KSEI, 2025), di mana pertumbuhan eksponensial investor ritel pengguna aplikasi seperti Stockbit dan Ajaib belum dibarengi dengan kualitas kepatuhan perpajakan yang optimal.

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi secara fundamental oleh faktor internal, yaitu Pengetahuan Perpajakan (X1). Berdasarkan Teori Atribusi, perilaku individu ditentukan oleh kapasitas kognitif dari dalam diri, di mana pengetahuan bertindak sebagai prasyarat untuk memahami hak dan kewajiban teknis. Tanpa pemahaman memadai mengenai ketentuan perpajakan, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan teknis yang memicu terjadinya *unintentional non-compliance* atau ketidakpatuhan tidak disengaja. Masalah krusial yang ditemukan pada investor ritel adalah fenomena "Ilusi Otomatisasi", di mana kemudahan fitur aplikasi digital menciptakan asumsi keliru bahwa kewajiban pajak telah selesai

secara otomatis, padahal terdapat kewajiban lapor PPh Final 0,1% sesuai PP Nomor 41 Tahun 1994. Urgensi variabel ini diperkuat oleh adanya celah riset (*research gap*); Zaikin dkk. (2023) membuktikan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan, namun dibantah oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan tidak memiliki pengaruh signifikan.

Selain kapasitas internal, kepatuhan juga didorong oleh faktor eksternal melalui Persepsi Sanksi (X2). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai *deterrent effect* atau alat pengendali perilaku untuk memastikan regulasi dipatuhi guna menghindari kerugian finansial bagi Wajib Pajak. Situasi ini menjadi semakin mendesak seiring dengan modernisasi sistem melalui integrasi NIK-NPWP dan persiapan *Core Tax Administration System* berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), yang mempersempit ruang penghindaran pajak melalui deteksi data terintegrasi. Artinya, bagi investor yang meremehkan sanksi, risiko deteksi digital kini menjadi ancaman nyata yang seharusnya mendorong kepatuhan. Meski demikian, efektivitas sanksi masih memicu perdebatan akademis; Sari dan Asyik (2023) menyatakan sanksi efektif memaksa kepatuhan, sementara Nabila dkk. (2023) menemukan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan investor.

Berangkat dari fenomena rendahnya tingkat kepatuhan di tengah pertumbuhan masif investor ritel serta adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, peneliti memandang perlu untuk melakukan pengujian kembali. Penelitian ini berfokus pada investor yang bertransaksi melalui platform pemimpin pasar untuk melihat bagaimana pemahaman teknis dan tekanan regulasi membentuk perilaku pajak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: "Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Dalam Melaporkan Spt Tahunan: Studi Pada Investor Ritel Pengguna Aplikasi Sekuritas Stockbit Dan Ajaib".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada investor pengguna Stockbit dan Ajaib?
2. Apakah Persepsi Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada investor pengguna Stockbit dan Ajaib?
3. Apakah Pengetahuan Pajak dan Persepsi Sanksi secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada investor pengguna Stockbit dan Ajaib?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada investor pengguna Stockbit dan Ajaib.
2. Pengaruh persepsi sanksi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada investor pengguna Stockbit dan Ajaib.
3. Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi sanksi secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada investor pengguna Stockbit dan Ajaib.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada literatur perpajakan dengan memvalidasi penerapan Teori Atribusi dalam konteks ekonomi digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai determinan kepatuhan pajak pada segmen khusus investor ritel di tengah modernisasi sistem administrasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Investor: Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman teknis kewajiban perpajakan investasi saham.
2. Bagi Penyedia Aplikasi (Stockbit & Ajaib): Sebagai masukan dalam merancang fitur edukasi pajak yang efektif dan relevan bagi pengguna aplikasi.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Bagi otoritas perpajakan (DJP) dan perusahaan sekuritas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mendorong kolaborasi teknis antar kedua belah pihak. Khususnya dalam menciptakan sistem pelaporan yang saling terhubung (*terintegrasi*), sehingga dapat mempermudah investor dalam mengisi laporan pajak secara praktis dan mengurangi kebingungan dalam urusan administrasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 Teori Atribusi

Landasan teori utama (*grand theory*) yang digunakan untuk membedah perilaku kepatuhan dalam penelitian ini adalah Teori Atribusi (*Attribution Theory*). Teori ini pertama kali dipelopori oleh Fritz Heider (1958) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Harold Kelley (1967). Secara fundamental, teori atribusi mempelajari proses kognitif yang dilakukan individu untuk menjelaskan penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku, baik perilaku dirinya sendiri maupun orang lain. Heider (1958) mempostulasikan bahwa manusia pada dasarnya bertindak sebagai "*naive scientists*" yang selalu berusaha mencari hubungan sebab-akibat (*causality*) untuk memahami mengapa suatu kejadian terjadi.

Inti dari teori ini terletak pada konsep Lokus Penyebab (*Locus of Causality*). Heider membagi sumber penyebab perilaku manusia ke dalam dua dimensi dikotomi utama:

1. Atribusi Internal (*Dispositional Attribution*): Perilaku yang diyakini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu (*personal force*). Faktor ini berada di bawah kendali penuh individu tersebut (*internal control*), seperti kemampuan, pengetahuan, usaha, suasana hati, atau karakter pribadi. Dalam konteks ini, seseorang melakukan sesuatu karena kemauan atau kapasitas sendiri.
2. Atribusi Eksternal (*Situational Attribution*): Perilaku yang diyakini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu

(*environmental force*). Faktor ini berada di luar kendali individu (*external control*), seperti tekanan aturan, kesulitan tugas, keberuntungan, atau ancaman hukuman. Dalam konteks ini, seseorang melakukan sesuatu karena dipaksa oleh keadaan.

Relevansi dengan Penelitian Penggunaan Teori Atribusi dalam penelitian perpajakan sangat relevan karena kepatuhan Wajib Pajak bukanlah perilaku yang muncul secara vakum, melainkan sebuah keputusan yang didorong oleh motivasi tertentu. Penelitian ini menempatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai *output* perilaku yang dianalisis kausalitasnya melalui dua dimensi atribusi:

- a. Perspektif Atribusi Internal (Pengetahuan Pajak): Variabel Pengetahuan Pajak merepresentasikan atribusi internal. Logika teorinya adalah: ketika seorang investor memiliki pemahaman teknis yang mumpuni mengenai aturan pajak saham (kapasitas diri), maka kepatuhannya akan terbentuk secara sukarela (*voluntary compliance*). Ia patuh karena ia mampu dan paham, bukan karena paksaan.
- b. Perspektif Atribusi Eksternal (Persepsi Sanksi): Variabel Persepsi Sanksi merepresentasikan atribusi eksternal. Logika teorinya adalah: kepatuhan investor juga dapat terbentuk karena tekanan lingkungan berupa ancaman denda dan risiko deteksi sistem (*enforced compliance*). Dalam hal ini, investor patuh bukan karena kesadaran, melainkan karena atribusi situasi hukum yang memaksa mereka untuk taat demi menghindari kerugian.

Validitas penggunaan Teori Atribusi untuk menjelaskan fenomena perpajakan telah dikonfirmasi oleh studi literatur Lubian dan Narsa (2022), yang menyimpulkan bahwa teori ini merupakan pisau analisis yang efektif untuk

memetakan determinan kepatuhan Wajib Pajak, baik yang bersifat personal (internal) maupun regulasi (eksternal).

2.1.2 Pengetahuan Pajak

a. Definisi dan Urgensi Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan (*Tax Knowledge*) merupakan elemen fundamental dalam keberhasilan sistem perpajakan Indonesia yang menganut Self Assessment System. Menurut Mardiasmo (2019:11), pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai kemampuan Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan, tata cara pelaporan, serta fungsi pajak bagi pembiayaan negara. Dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, pengetahuan bukan sekadar wawasan tambahan, melainkan prasyarat mutlak (*absolute prerequisite*). Tanpa pengetahuan yang memadai, Wajib Pajak mustahil dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

Sejalan dengan hal tersebut, Rahayu (2020) menegaskan bahwa minimnya pengetahuan pajak sering kali bermuara pada fenomena *unintentional non-compliance* (ketidakpatuhan yang tidak disengaja). Dalam konteks pasar modal, banyak investor yang tidak melaporkan pajak bukan karena niat melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), melainkan karena ketidaktahuan teknis mengenai kewajiban administratif yang tetap melekat pada transaksi saham meskipun telah dikenakan PPh Final.

b. Dimensi dan Indikator Pengetahuan Perpajakan

Untuk mengukur tingkat pengetahuan perpajakan, penelitian ini mengadopsi dimensi pengukuran yang dikembangkan oleh Fitriani dan

Ompusunggu (2022) serta Sari dan Asyik (2023), yang disesuaikan dengan konteks investor saham pengguna aplikasi sekuritas:

1. Pengetahuan Ketentuan Umum (*General Knowledge*)

Indikator ini mengukur pemahaman Wajib Pajak mengenai ketentuan formal perpajakan. Hal ini mencakup kesadaran akan kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pemadanan NIK sebagai syarat administrasi investasi, serta pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (tanggal 31 Maret) untuk menghindari sanksi keterlambatan.

2. Pengetahuan Tarif dan Objek Pajak (*Tax Rate Knowledge*)

Indikator ini mengukur pemahaman substantif mengenai tarif pajak yang berlaku. Investor saham harus mengetahui bahwa keuntungan penjualan saham di bursa efek dikenakan PPh Final sebesar 0,1% dari nilai transaksi bruto sebagaimana diatur dalam PP Nomor 41 Tahun 1994. Selain itu, investor juga perlu memahami perbedaan perlakuan pajak antara capital gain saham dengan dividen yang memiliki mekanisme pelaporan tersendiri.

3. Pengetahuan Teknis Sistem (*Technical Knowledge*)

Indikator ini mengukur literasi digital Wajib Pajak dalam menggunakan sistem pelaporan daring. Bagi pengguna aplikasi sekuritas (seperti Stockbit dan Ajaib), pengetahuan teknis ini meliputi kemampuan mengunduh dokumen bukti potong (*Trade Confirmation*) dari aplikasi serta kemampuan menginput data tersebut ke dalam kolom Lampiran dan Harta pada formulir SPT Tahunan di e-Filing DJP Online secara benar.

2.1.3 Persepsi Sanksi Perpajakan

a. Definisi Persepsi Sanksi

Sanksi perpajakan diciptakan sebagai alat pencegah (*deterrent effect*) untuk memastikan norma perpajakan tidak dilanggar. Mardiasmo (2019:72) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti. Dalam perspektif Teori Atribusi, sanksi merupakan faktor eksternal (lingkungan) yang memaksa individu untuk patuh demi menghindari konsekuensi negatif (*enforced compliance*). Persepsi sanksi berkaitan dengan pandangan subjektif Wajib Pajak mengenai berat atau ringannya hukuman serta keyakinan mereka terhadap efektivitas penegakan hukum.

b. Dimensi dan Indikator Persepsi Sanksi

Mengacu pada penelitian Sari dan Asyik (2023) serta Wicaksono dan Nabella (2023), persepsi sanksi dalam penelitian ini diukur melalui tiga dimensi utama:

1. Beratnya Sanksi (*Severity*)

Dimensi ini berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak terhadap bobot hukuman yang akan diterima. Sanksi ini dapat berupa sanksi administrasi (denda bunga atau kenaikan) yang merugikan secara finansial, maupun sanksi hukum dan sosial (seperti pemblokiran rekening, penyanderaan/gijzeling, atau pidana) yang dianggap sebagai konsekuensi berat yang harus dihindari.

2. Risiko Deteksi (*Detection Risk*)

Dimensi ini mengukur keyakinan Wajib Pajak mengenai kemampuan otoritas pajak dalam melacak ketidakpatuhan. Dalam era digital, risiko deteksi semakin tinggi seiring dengan integrasi data pihak ketiga (termasuk

data sekuritas dari KSEI) dan implementasi NIK menjadi NPWP. Jika investor merasa data transaksinya di aplikasi terintegrasi dengan sistem DJP, maka dorongan untuk patuh akan meningkat.

3. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Dimensi ini mengukur persepsi mengenai ketegasan aparat pajak (fiskus) dalam menerapkan aturan. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu akan membentuk persepsi bahwa pelanggaran pajak pasti akan ditindaklanjuti, sehingga mempersempit ruang untuk melakukan penghindaran.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah muara dari seluruh aktivitas administrasi perpajakan. Menurut Rahayu (2020), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan menyetor uang pajaknya, tetapi juga kedisiplinan administratif dalam melaporkan aktivitas ekonomi secara transparan.

b. Jenis dan Indikator Kepatuhan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dan dikembangkan oleh Rahayu (2020), kepatuhan Wajib Pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis yang sekaligus menjadi indikator pengukuran dalam penelitian ini:

1. Kepatuhan Formal (*Formal Compliance*)

Merupakan kepatuhan yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan sesuai ketentuan undang-undang. Indikator utamanya adalah Wajib Pajak

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi tepat waktu sebelum batas akhir pelaporan (tanggal 31 Maret) setiap tahunnya.

2. Kepatuhan Material (*Material Compliance*)

Merupakan kepatuhan yang berkaitan dengan kebenaran isi (substansi) laporan. Indikator kepatuhan material bagi investor saham meliputi:

- a. Kejujuran Pelaporan Harta: Melaporkan nilai portofolio saham pada kolom Harta sesuai dengan nilai pasar atau harga perolehan per 31 Desember.
- b. Kelengkapan Dokumen: Melampirkan bukti pemotongan PPh Final yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas sebagai bukti bahwa pajak atas transaksi saham telah lunas.
- c. Transparansi Penghasilan: Melaporkan seluruh jenis penghasilan investasi, baik yang bersifat final (*capital gain*) maupun tidak final, secara jujur dan lengkap.

2.1.5 Pajak Penghasilan atas Transaksi Penjualan Saham

a. Dasar Hukum dan Tarif

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat Final. Sifat "Final" ini berarti pajak terutang seketika saat transaksi terjadi dan pelunasannya menggugurkan kewajiban pembayaran pajak di akhir tahun untuk sumber penghasilan tersebut.

Tarif yang dikenakan adalah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Mekanisme pemungutannya dilakukan secara otomatis oleh penyelenggara bursa efek melalui perusahaan sekuritas (perantara pedagang efek) pada saat transaksi penjualan terjadi.

b. Kewajiban Pelaporan bagi Investor

Meskipun pemotongan pajaknya bersifat final dan otomatis, Wajib Pajak (investor) tetap memiliki kewajiban administratif yang tidak gugur, yaitu:

1. Meminta Bukti Potong: Investor berhak dan wajib mendapatkan bukti pemotongan PPh Final dari perusahaan sekuritas sebagai bukti lunas pajak.
2. Melaporkan dalam SPT Tahunan: Nilai peredaran bruto (total penjualan saham) dan PPh yang telah dipotong wajib dilaporkan dalam Lampiran III SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770S atau 1770).
3. Pelaporan Harta: Saldo saham yang masih dimiliki per akhir tahun pajak (31 Desember) wajib dilaporkan dalam daftar Harta/Aset dengan menggunakan nilai perolehan.

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris ini disusun untuk memetakan konsistensi temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai determinan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan menelaah berbagai literatur, ditemukan adanya perbedaan hasil (*gap*) yang signifikan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya, baik pada variabel pengetahuan maupun sanksi perpajakan. Berikut adalah sintesis dari penelitian-penelitian tersebut:

1. Penelitian yang mendukung pengaruh positif pengetahuan pajak kelompok penelitian pertama memberikan bukti empiris yang mendukung logika *Self*

Assessment System, di mana pemahaman teknis dianggap sebagai kunci kepatuhan. Penelitian) Zaikin dkk. (2023) serta Wardani dan Wati (2018) secara konsisten menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Kedua studi ini berargumen bahwa pengetahuan bertindak sebagai kapasitas yang memungkinkan Wajib Pajak mengatasi hambatan administratif. Semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak mengenai tata cara dan regulasi, semakin tinggi kepercayaan diri mereka untuk melaporkan pajak secara benar dan sukarela.

2. Penelitian yang menemukan tidak adanya pengaruh pengetahuan pajak berbanding terbalik dengan temuan di atas, kelompok penelitian kedua menemukan fakta anomali. Riset yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) serta Permata dan Zahroh (2022) menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Argumen yang mendasari temuan ini adalah bahwa pengetahuan hanyalah aspek kognitif semata. Sekadar mengetahui aturan tidak serta-merta menjamin seseorang akan mematuhi jika tidak disertai dengan kesadaran moral yang intrinsik. Dalam beberapa kasus, Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan tinggi justru memanfaatkannya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara legal.
3. Penelitian yang mendukung efektivitas sanksi perpajakan terkait variabel regulasi eksternal, kelompok penelitian ketiga mendukung teori *deterrence* (pencegahan). Penelitian Sari dan Asyik (2023) serta Wicaksono dan Nabella (2023) membuktikan bahwa persepsi sanksi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi denda dan administrasi yang berat efektif menciptakan rasa takut (*fear of punishment*) pada diri Wajib Pajak. Dorongan psikologis untuk menghindari kerugian finansial inilah yang memaksa Wajib Pajak untuk tetap patuh pada koridor hukum (*enforced compliance*).

4. Penelitian yang meragukan efektivitas sanksi perpajakan namun, efektivitas sanksi tersebut dibantah oleh kelompok penelitian keempat. Studi dari Nabila dkk. (2023) serta Septriliani dan Ismatullah (2021) menemukan bukti empiris bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Para peneliti ini menyoroti lemahnya implementasi penegakan hukum di lapangan. Sanksi sering kali dipersepsikan sebagai ancaman kosong (*paper tiger*) karena rendahnya probabilitas deteksi pelanggaran. Ketika Wajib Pajak merasa bahwa pengawasan otoritas pajak lemah, keberadaan sanksi seberat apa pun tidak akan efektif untuk mengubah perilaku mereka menjadi patuh.

Sintesis dan Posisi Penelitian Berdasarkan paparan di atas, terlihat jelas adanya inkonsistensi hasil (*research gap*) yang tajam di antara penelitian terdahulu. Pertentangan antara hasil yang positif (mendukung teori) dengan hasil yang tidak signifikan (menolak teori) menjadi landasan urgensi penelitian ini. Peneliti menduga bahwa dalam konteks spesifik investor saham pengguna aplikasi digital, pengaruh pengetahuan dan sanksi akan menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan Wajib Pajak konvensional, mengingat adanya faktor integrasi data digital yang mengubah peta risiko dan kebutuhan literasi teknis investor.

2.3 Kerangka Konseptual/Pemikiran

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan sintesis antara Teori Atribusi (*Attribution Theory*) sebagai landasan logika utama (*grand theory*) dengan konsep dasar perpajakan dan hasil-hasil penelitian empiris terdahulu. Sesuai dengan postulat Heider (1958) dan Kelley (1967), perilaku kepatuhan pajak investor tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan *output* perilaku yang didorong oleh dua kekuatan atribusi utama, yaitu faktor internal (disposisional) dan faktor eksternal (situasional).

Berdasarkan landasan teori di atas, arah hubungan dan alasan pemilihan variabel dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan (Atribusi Internal).

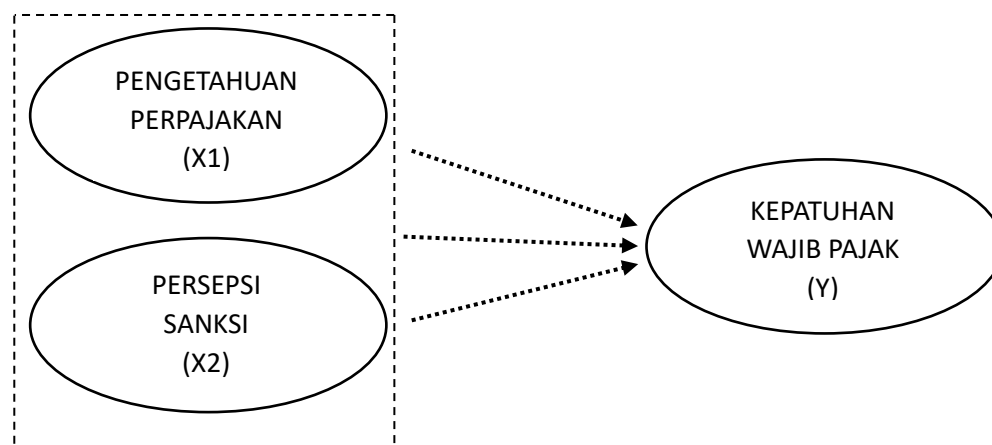
Pengetahuan perpajakan merepresentasikan faktor internal atau kapasitas diri investor. Alasan pemilihan variabel ini didasarkan pada prinsip *Self Assessment System*, di mana pengetahuan menjadi prasyarat mutlak bagi kepatuhan. Logika yang dibangun adalah bahwa ketidakpatuhan investor saham sering kali bukan disebabkan oleh niat penggelapan (*tax evasion*), melainkan akibat ketidaktahuan teknis (*unintentional non-compliance*) mengenai kewajiban pelaporan PPh Final. Variabel ini diukur melalui pemahaman investor terhadap ketentuan umum, tarif pajak final 0,1%, dan teknis pengisian SPT di aplikasi. Jika investor memiliki pengetahuan yang memadai (atribusi internal kuat), maka keraguan teknis akan hilang dan kesadaran sukarela (*voluntary compliance*) akan terbentuk. Logika ini selaras dengan temuan Wardani dan Wati (2018).

2. Hubungan Persepsi Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan (Atribusi Eksternal).

Persepsi sanksi perpajakan merepresentasikan faktor eksternal atau tekanan lingkungan. Alasan pemilihan variabel ini didasarkan pada fungsi pajak

sebagai *deterrent effect* (efek pencegah). Logika yang dibangun adalah bahwa investor sebagai makhluk ekonomi rasional akan mengalkulasi untung-rugi dari kepatuhannya. Dengan adanya integrasi data NIK-NPWP sesuai UU HPP dan transparansi sistem digital sekuritas, risiko deteksi menjadi sangat tinggi. Variabel ini diukur melalui persepsi investor terhadap ketegasan denda dan risiko ketahuan. Jika investor mempersepsikan sanksi sebagai ancaman nyata, mereka akan terdorong untuk patuh demi menghindari kerugian finansial (*enforced compliance*). Logika ini diperkuat oleh temuan Sari dan Asyik (2023).

Berdasarkan narasi logika hubungan antar variabel tersebut, maka alur kristalisasi pemikiran dalam penelitian ini digambarkan melalui model kerangka:



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah pengembangan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Teori Atribusi, perilaku seseorang sangat ditentukan oleh faktor internal atau disposisional, yaitu atribut yang melekat pada diri individu tersebut. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu atribut internal utama yang menjadi prasyarat dalam sistem *Self Assessment*. Tanpa adanya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Wajib Pajak akan mengalami kesulitan teknis dalam memenuhi kewajibannya, meskipun mereka memiliki niat baik.

Oleh karena itu, Teori Atribusi memprediksi bahwa semakin tinggi kapasitas internal (pengetahuan) seseorang, semakin tinggi pula probabilitas terbentuknya perilaku patuh. Asumsi teoretis ini sejalan dan telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu, di antaranya oleh Wardani dan Wati (2018) serta Fitriani dan Ompusunggu (2022). Kedua penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa atribut internal berupa pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor dominan yang secara signifikan mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan SPT secara sukarela.

Rasionalisasi hubungan ini dalam konteks investor ritel sangatlah logis. Investor saham sering kali dihadapkan pada kebingungan teknis mengenai pajak final 0,1% yang sudah dipotong namun tetap wajib dilaporkan dalam SPT. Jika investor memiliki pengetahuan yang baik bahwa pelaporan tersebut hanya bersifat administratif dan tidak menambah beban bayar, maka hambatan psikologis untuk lapor akan hilang. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan teknis investor mengenai aplikasi dan aturan pajak diasumsikan akan berbanding lurus dengan peningkatan kepatuhan formal mereka. Berdasarkan uraian teori, bukti empiris, dan rasionalisasi di atas, maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam perspektif Teori Atribusi, selain faktor internal, perilaku juga didorong oleh faktor eksternal atau situasional. Sanksi perpajakan dikategorikan sebagai faktor eksternal yang berfungsi sebagai pengendali perilaku (*deterrent effect*). Teori Atribusi menjelaskan bahwa individu cenderung akan mematuhi aturan jika lingkungan eksternal memberikan konsekuensi negatif yang nyata atas pelanggaran. Persepsi mengenai beratnya sanksi akan memicu atribusi eksternal, di mana kepatuhan terbentuk bukan karena kesadaran, melainkan karena dorongan untuk menghindari kerugian (denda) atau hukuman.

Postulat teoretis mengenai kuatnya dorongan eksternal ini sejalan dan telah dibuktikan kebenarannya oleh penelitian Sari dan Asyik (2023) serta Wicaksono dan Nabella (2023). Kedua penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa sanksi perpajakan bukan sekadar aturan tertulis, melainkan instrumen atribusi eksternal yang secara positif dan signifikan efektif untuk memaksa kepatuhan (*enforced compliance*), terutama ketika Wajib Pajak merasa diawasi oleh sistem.

Secara rasional, bagi investor pengguna aplikasi sekuritas, integrasi teknologi dan data (seperti pepadanan NIK-NPWP) menciptakan persepsi risiko yang tinggi. Ketika investor mempersepsikan bahwa sanksi denda bersifat tegas dan risiko ketahuan sangat besar karena jejak digital yang terekam di aplikasi, maka kalkulasi ekonomi akan mendorong mereka untuk patuh. Ketegasan sanksi dianggap sebagai pendorong eksternal yang efektif untuk mendisiplinkan investor yang mungkin enggan melapor.

Berdasarkan uraian teori, bukti empiris, dan rasionalisasi di atas, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Simultan Pengetahuan Perpajakan dan Persepsi Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan Teori Atribusi, perilaku manusia pada dasarnya merupakan resultan dari interaksi antara faktor internal (disposisional) dan faktor eksternal (situasional). Heider (1958) menjelaskan bahwa atribusi kausalitas tidak bekerja secara terisolasi; perilaku seseorang sering kali ditentukan oleh kombinasi antara kapasitas internal (apa yang bisa dilakukan) dan tekanan eksternal (apa yang memaksanya). Dalam konteks kepatuhan, Teori Atribusi mengimplikasikan bahwa tingkat kepatuhan yang optimal hanya akan terbentuk jika Wajib Pajak memiliki pemahaman yang mumpuni (faktor internal) sekaligus merasakan urgensi dari tekanan regulasi (faktor eksternal). Postulat teoretis mengenai pentingnya sinergi antara kedua atribusi ini telah dibuktikan kebenarannya secara empiris oleh Fitriani dan Ompusunggu (2022) serta Sari dan Asyik (2023). Hasil penelitian mereka secara konsisten menunjukkan bahwa penggabungan pemahaman perpajakan (internal) dan penegakan hukum atau sanksi (eksternal) secara bersama-sama (simultan) mampu meminimalisasi celah ketidakpatuhan secara jauh lebih efektif dibandingkan jika kedua variabel tersebut berdiri sendiri-sendiri.

Rasionalisasi hubungan ini dalam konteks investor ritel sangatlah relevan. Seorang investor yang memiliki pengetahuan teknis tinggi mengenai aplikasi (tahu cara lapor) namun tidak merasa takut pada sanksi, cenderung akan memanfaatkan celah pengetahuannya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sebaliknya, investor yang sangat takut pada sanksi namun buta secara teknis (tidak punya pengetahuan), akan terjebak dalam kondisi kepatuhan

semu atau gagal lapor karena ketidakmampuan administratif. Oleh karena itu, kepatuhan investor saham yang utuh hanya akan tercipta jika mereka mampu secara teknis (karena pengetahuan) dan mau secara psikologis (karena persepsi sanksi yang tegas).

Berdasarkan uraian teori, bukti empiris, dan rasionalisasi di atas, maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Pengetahuan perpajakan dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.